



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR **14** TAHUN 2018  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan untuk mewadahi serta memfasilitasi kegiatan usaha perekonomian di desa untuk meningkatkan pendapatan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;

b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi desa dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa, maka perlu diatur tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kota Sawahlunto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Salok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016



Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

f  
m

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah kepala organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas membantu Walikota di Wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah



tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa yang selanjutnya disebut RKAB, adalah Rencana Kerja Keuangan tahunan BUM Desa yang dibuat, dibahas bersama Pelaksana operasional dan Pengawas dan disetujui Penasihat dalam Rapat Umum.
16. Penyertaan Modal Desa adalah bentuk investasi langsung Pemerintah Desa bertujuan untuk jangka panjang yang bersifat permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan dan/atau tidak ditarik kembali.
17. Organisasi Pengelola BUM Desa, yang selanjutnya disebut Organ BUM Desa adalah terdiri dari Penasihat, Pelaksana operasional dan Pengawas;

## Bagian Kedua

### Maksud

#### Pasal 2

Maksud pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau menciptakan kegiatan usaha masyarakat baru berbasis sumber daya yang ada dalam memperkuat potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- i. mengakomodasi modal usaha dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa yang dikelola masyarakat Desa untuk dapat menjadi unit usaha BUM Desa sebagai bentuk konsolidasi kekuatan usaha ekonomi Desa; dan
- j. meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dan kesempatan berusaha masyarakat dalam memperkuat potensi ekonomi Desa;

### Bagian Keempat

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

(1) Ruang lingkup Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa meliputi :

- a. pendirian BUM Desa;
- b. kepengurusan dan pengelolaan BUM Desa;
- c. modal BUM Desa;
- d. klasifikasi jenis usaha BUM Desa;
- e. alokasi hasil usaha BUM Desa;

f  
M



- f. kerjasama BUM Desa;
  - g. pertanggungjawaban BUM Desa;
  - h. pembinaan dan pengawasan BUM Desa; dan
  - i. kepailitan dan pembubaran BUM Desa.
- (2) Dalam pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (3) Kebutuhan dan potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
  - b. tersedia sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa;
  - c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat;
  - d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- (4) Desa mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  - b. potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. sumberdaya alam di Desa;
  - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. organisasi pengelola BUM Desa;
  - c. modal usaha BUM Desa; dan
  - d. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa

tentang Pendirian BUM Desa.

## BAB II

### KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Organisasi

##### Pasal 6

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

##### Pasal 7

- (1) Bentuk organisasi BUM Desa dirumuskan dan diputuskan melalui Musyawarah Desa mengacu pada potensi Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

##### Pasal 8

- (1) BUM Desa dapat membentuk unit usaha sebagai berikut :
  - a. Usaha Bersama;
  - b. Perusahaan Desa;
  - c. Perseroan Terbatas.
  - d. Lembaga Keuangan Mikro; dan
  - e. Koperasi;
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- (3) Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan



tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedua  
Organisasi Pengelola

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana Operasional; dan
  - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

14

## Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
  - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

## Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b sebagai berikut :



- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut :
- a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan menjadi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sebagai berikut :
- a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Masa bakti Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) berakhir apabila :
- a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
  - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 17

- (1) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan persyaratan kepengurusan BUM Desa diatur dengan Peraturan Walikota

#### Bagian Ketiga

#### Strategi Pengelolaan BUM Desa

#### Pasal 18

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;



- c. pendirian BUM Desa;
- d. pemilihan pengurus pengelola BUM Desa;
- e. penyusunan analisis kelayakan usaha BUM Desa;
- f. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BUM Desa;
- g. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*); dan
- h. pengembangan kerja sama kemitraan strategis dalam bentuk kerja sama BUM Desa antar Desa atau kerja sama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;

#### Pasal 19

- (1) Analisis kelayakan usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri atas :
  - a. perencanaan strategis BUM Desa untuk kurun waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun; dan
  - b. perencanaan usaha BUM Desa adalah rencana atau program tahunan kegiatan setiap unit usaha BUM Desa.
- (2) Analisis kelayakan usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada usaha sosial (*social business*), usaha perdagangan (*trading*), usaha pengolahan (*producing*), usaha wisata (*Tourism*) dan usaha jasa (*serving*).
- (3) Analisis kelayakan usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha

#### BAB III

#### MODAL BUM DESA

#### Pasal 20

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

#### Pasal 21

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

4  
14

ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

#### Pasal 22

- (1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa yang seluruhnya atau paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyertaan modal diatur dalam Peraturan Walikota mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sedikitnya memuat ketentuan:
  - a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
  - b. indikator analisa kelayakan penyertaan modal.



BAB IV  
KLASIFIKASI JENIS USAHA BUM DESA


Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
  - a. Listrik Desa;
  - b. Sampah Desa;
  - c. Lumbung Pangan;
  - d. Pengelolaan air dan sumber air Desa; dan/atau
  - e. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis berdagang (*trading*) bahan dan/atau barang tertentu untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
  - a. pabrik es;
  - b. pabrik asap cair;
  - c. hasil pertanian;
  - d. sarana produksi pertanian;
  - e. sumur bekas tambang; dan
  - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
  - (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
    - a. jasa pembayaran listrik;
    - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
    - c. jasa pelayanan lainnya.
- 

#### Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis wisata (*tourism*) potensi sumber daya Desa untuk dipasarkan pada skala yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan wisata meliputi :
  - a. wisata Alam Desa;
  - b. wisata Budaya Desa;
  - c. wisata Kuliner Desa; dan/atau
  - d. kegiatan bisnis wisata produktif potensi sumber daya Desa lainnya.

#### Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis jasa (*serving*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa maupun dipasarkan pada skala lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa dalam memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha jasa meliputi :
  - a. jasa keuangan mikro;
  - b. jasa pembayaran atau pembelian atau e-commerce;
  - c. persewaan alat transportasi;
  - d. persewaan perkakas pesta;
  - e. persewaan gedung pertemuan;
  - f. persewaan rumah toko;
  - g. persewaan tanah milik BUM Desa; dan/atau
  - h. jasa dan/atau persewaan barang sewaan lainnya;

#### Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :

- a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
- b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya; dan
- c. Kegiatan bisnis bersama produktif potensi sumber daya Desa dan/atau antar Desa lainnya.

## BAB V

### ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA

#### Pasal 29

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, minimal mengakomodir :
  - a. pertumbuhan modal BUM Desa;
  - b. cadangan modal BUM Desa;
  - c. dana sosial, pendidikan dan kemasyarakatan; dan
  - d. keuntungan yang dibagikan untuk penyertaan modal masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tahun buku BUM Desa menggunakan sistem kalender mulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

## BAB VI

### KERJASAMA BUM DESA

#### Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu daerah.
- (3) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat

persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

#### Pasal 31

- (1) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
  - a. subyek kerja sama;
  - b. obyek kerja sama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset; dan
  - h. penyelesaian masalah;
- (3) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.

#### Pasal 32

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerja sama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.


### BAB VII

#### KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA

##### Bagian Kesatu

##### Kepailitan

#### Pasal 33

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
  - (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
  - (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit
- 



sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan kepailitan.

#### Bagian Kedua

#### Pembubaran

#### Pasal 34

Pembubaran BUM Desa dan/atau unit-unit usahanya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

#### BUM DESA

#### Pasal 35

- (1) Pelaksana Operasional dan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat dalam Rapat Umum Tahunan.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

### BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUM DESA

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan BUM Desa di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi kepada BUM Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap BUM Desa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

28 DEC 2018  
Salinan sesuai dengan aslinya  
PIK. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
  
INDRA MULYONO, SH  
NIP. 19820411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 28 Desember 2018  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT :  
(14/174/ 2018)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk membangun kemandirian dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi Pemerintah adalah membangun ekonomi daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang akan disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha atau disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Lembaga ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat

Pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. BUM Desa membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif, menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) dan berfungsi menumbuhkan suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Cukup Jelas

Pasal 3 :

Cukup Jelas

Pasal 4 :

Cukup Jelas

Pasal 5 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa” adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 6 :

Cukup Jelas

Pasal 7 :

Cukup Jelas

Pasal 8 :

Cukup Jelas

f  
m



Pasal 9 :  
Cukup Jelas

Pasal 10 :  
Cukup Jelas

Pasal 11 :  
Cukup Jelas

Pasal 12 :  
Cukup Jelas

Pasal 13 :  
Cukup Jelas

Pasal 14 :  
Cukup Jelas

Pasal 15 :  
Cukup Jelas

Pasal 16 :  
Cukup Jelas

Pasal 17 :  
Cukup Jelas

Pasal 18 :  
Cukup Jelas

Pasal 19 :  
Cukup Jelas

Pasal 20 :  
Cukup Jelas

Pasal 21 :  
Cukup Jelas

Pasal 22 :  
Cukup Jelas

Pasal 23 :  
Cukup Jelas

Pasal 24 :  
Cukup Jelas

Pasal 25 :  
Cukup Jelas

Pasal 26 :  
Cukup Jelas

Pasal 27 :  
Cukup Jelas

Pasal 34 :  
Cukup Jelas

14

Pasal 35 :

Cukup Jelas

Pasal 36 :

Cukup Jelas

Pasal 37 :

Cukup Jelas

Pasal 38 :

Cukup Jelas

Pasal 39 :

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 80

14